



WALIKOTA PONTIANAK

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK

NOMOR 1 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 66 TAHUN 2008
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2008;
- b. bahwa dengan dialihkannya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menambah fungsi pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah dalam hal pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan PBB Perdesaan dan Perkotaan dalam ruang lingkup pekerjaan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2008 ;
- d. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844)
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pontianak (Lembarann Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 1 Seri D Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kota Pontianak (Lembarann Daerah Tahun 2010 Nomor 9);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010, Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah;
14. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 66);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK NOMOR 66 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA PONTIANAK.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2008 Nomor 66) diubah sebagai berikut :

1. Bagian Kelima Belas, Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya, Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima Belas Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya Pasal 44

Tugas pokok Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf e angka 2 adalah mengolah dan menyusun bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan kegiatan dan menyusun laporan di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.

2. Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 44, Kepala Seksi Penerimaan Daerah Lainnya mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- b. Pengelolaan dan penyusunan rencana kerja di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- c. Penyelenggaraan kegiatan di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- d. Pengelolaan dan penyusunan bahan laporan pelaksanaan tugas di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- e. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan.
- f. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerimaan daerah lainnya, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46


Ruang lingkup seksi penerimaan daerah lainnya meliputi pelaksanaan koordinasi dengan Dirjen Pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan verifikasi dan pemilahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas kolektor PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan koordinasi kegiatan penyampaian dan penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan, melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), validasi dan verifikasi pembayaran BPHTB baik administrasi maupun fisik di lapangan, pengolahan data dan informasi BPHTB, pelayanan BPHTB, penagihan BPHTB, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2011

 **WALIKOTA PONTIANAK,**

H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2011

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK, 



 **Drs. Sy. ABDULLAH ACHMAD**
Pembina Utama Muda
NIP. 19530905 198011 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 1

3. Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

Ruang lingkup seksi penerimaan daerah lainnya meliputi pelaksanaan koordinasi dengan Dirjen Pajak dalam rangka penerbitan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan verifikasi dan pemilahan SPPT PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis untuk petugas kolektor PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan koordinasi kegiatan penyampaian dan penagihan PBB Perdesaan dan Perkotaan, pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan PBB Perdesaan dan Perkotaan, melaksanakan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), validasi dan verifikasi pembayaran BPHTB baik administrasi maupun fisik di lapangan, pengolahan data dan informasi BPHTB, pelayanan BPHTB, penagihan BPHTB, pengawasan dan penyelesaian sengketa pemungutan BPHTB.


Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2011

WALIKOTA PONTIANAK,



H. SUTARMIDJI, SH, M.Hum.

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 3 Januari 2011

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,



Drs. Sy. ABDULLAH ACHMAD
Pembina Utama Muda
NIP. 19530905 198011 1 006

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2011 NOMOR 1